

---

# PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN HUKUM

**Amos Nofanolo Buulolo**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

[Amosbuulolo84@gmail.com](mailto:Amosbuulolo84@gmail.com)

## Abstrak

Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan berdasarkan bukti-bukti disebut dengan keputusan pidana. Pelanggaran peraturan lalu lintas dianggap pidana dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat adanya pelanggaran. Tindakan berbasis pelanggaran berpotensi merugikan Anda atau individu lain. Keadilan adalah suatu gagasan atau filosofi yang mengacu pada kesetaraan, kesetaraan, dan perlakuan tidak memihak terhadap setiap orang dalam sistem hukum. Keputusan 29/Pid.Sus/2021/PN. Ban merupakan salah satu perbuatan melawan hukum dalam suatu tabrakan lalu lintas yang berujung pada kematian. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan metode analitis merupakan jenis penelitian yang dilakukan. Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Pilihan untuk memidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dinilai dari sudut pandang keadilan hukum (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN. Ban) yang berpendapat bahwa putusan tersebut telah merugikan seseorang dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Pendapat ini didasarkan pada temuan penelitian dan perdebatan. yang merupakan hasil yang diharapkan dari undang-undang tersebut. Pelakunya harus mendapatkan hukuman penjara yang lama dari hakim untuk mengakhiri penderitaan korban, mencegah kejahatan di masa depan, dan mendidik masyarakat tentang perlunya berhati-hati saat mengoperasikan kendaraan.

**Kata Kunci:** Putusan Pidana; Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Keadilan

*Hukum*

## Abstract

*A decision made during a court trial based on evidence is known as a criminal decision. A breach of the traffic regulations is considered a criminal in the context of traffic accidents. Traffic accidents may occur as a result of violations. Violation-based actions have the potential to hurt you or other individuals. Justice is a notion or philosophy that alludes to equity, equality, and impartial treatment of every person within the legal system. Decision 29/Pid.Sus/2021/PN. Tire is one of the illegal acts in a traffic collision that leads in death. Normative legal research employing the*

*statutory approach, case approach, and analytical method is the sort of study that is done. Primary, secondary, and tertiary data were used in the data gathering process. Deductive reasoning is employed to arrive at conclusions from the descriptive qualitative data analysis. The choice to penalize the offender of a traffic accident crime is assessed from the perspective of legal justice (Decision Study Number 29/Pid.Sus/2021/PN. Ban), which holds that the decision has damaged someone and does not offer justice for the victim. This opinion is based on study findings and debate. which is the law's intended outcome. The culprit should get a lengthy jail term from the judge in order to bring the victim's suffering to a close, discourage future crimes, and educate the public about the need of exercising caution when operating a vehicle.*

**KeyWords:** Sentencing Decision; Traffic Accident Crime; Justice Law

## A. Pendahuluan

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat mengakibatkan trauma, cedera, luka berat, atau cacat, namun juga dapat berakibat fatal. Ada yang berpendapat bahwa karena mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pengemudi. Kerugian terjadi baik pada pelaku maupun korban.

Karena kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka termasuk dalam kategori tindak pidana. Kerugian ini berpotensi menimbulkan kematian dan juga kerugian fisik. Hal ini juga selaras dengan daftar komponen kejahatan melawan hukum yang dikemukakan Moeljatno, yaitu sebagai berikut:

1. The deed needs to be human.
2. This behavior ought to be forbidden and criminalized.

3. The action is against the law.
4. Someone who can be held accountable must complete it.
5. The perpetrator of the offense needs to take the blame.

Dalam sebagian besar kasus kejahatan lalu lintas, satu-satunya faktor yang muncul adalah kecerobohan; niat tidak terlibat. Tanggung jawab yang ketat mengacu pada pengenaan kejahatan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan secara sembarangan. Artinya, terdakwa pasti sama sekali tidak menyadari kondisi kejiwaannya dan sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Meski ia tidak berencana melakukan suatu perbuatan yang akhirnya melanggar hukum, namun ia tetap bertanggung jawab atas terjadinya hal terlarang tersebut.

Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan berdasarkan bukti-bukti disebut dengan keputusan pidana. Yang dimaksud dengan pemidanaan adalah terdakwa diberikan pidana yang sesuai dengan ancaman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 KUHP mengatur tentang format putusan pidana.

Dalam hal ini pelaku dipidana dengan pidana berdasarkan ancaman yang tertuang dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Penilaian pengadilan menjadi landasan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pengadilan memvonis terdakwa melakukan tindak pidana jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Atau dengan kata lain, jika pengadilan menemukan berdasarkan sistem pembuktian dan asas batas minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. kejahatan yang didakwakan kepadanya, maka kesalahan terdakwa telah cukup dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu.

Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Angkutan Jalan mengatur tentang tindak pidana kecelakaan di jalan raya. Pasal 310 ayat 2: Pidana maksimal bagi pengoperasian kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang disertai luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) adalah satu tahun penjara dan/atau denda paling banyak dua juta rupiah (Rp2.000.000,00).

Berdasarkan ayat (3), setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor yang kecerobohannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan/atau denda sepuluh juta dolar. denda rupiah (Rp) atau lebih. Pasal 310 ayat (4) berbunyi: Apabila kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketiga tindak pidana ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh dan jiwa.

Ketika menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, hakim harus mempertimbangkan kerangka hukum yang relevan dan memastikan bahwa pelaku dan korban merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Ketika setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan hak hukum dan tatanan sosialnya, tanpa memandang warna kulit, agama, atau etnis, kita telah mencapai keadilan. Keadilan adalah keutamaan utama institusi sosial, menurut John Rawls. Namun, ia berpendapat bahwa tidak ada rasa keadilan siapa pun—terutama anggota masyarakat yang lemah—yang dapat digantikan atau diganggu oleh kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Gustav Radbruch, sebaliknya, mengartikan keadilan sebagai suatu kedudukan, sikap, dan serangkaian gagasan yang terfokus pada pencapaian keadilan obyektif.

Berdasarkan sejumlah definisi, para ahli berpendapat bahwa keadilan ada

ketika individu diperlakukan sama, tidak membedakan satu sama lain, dan diperlakukan setara. Keadilan juga sering ditegakkan di pengadilan, ketika pelaku diberikan keputusan pidana yang harus sesuai dengan perbuatan atau kejahatan yang dilakukannya. Namun, pengadilan terkadang dapat melakukan tindakan yang tidak adil; salah satu contohnya adalah ketika mereka memberikan sanksi kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Tyre v. Pid. Su/2021.

Dalam kasus ini, terdakwa Suriadil Akbar Bin Muh. Ali Akbar, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara kronologis. Tepatnya, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha berwarna abu-abu ketika melihat ada orang tak dikenal lewat di depannya. Ia berusaha mengerem sepeda motor tersebut, namun tidak dapat dilakukan karena orang tersebut terlalu dekat dengannya, dan ia tidak membunyikan klakson karena ia baru saja melihat Sanera binti Ganing. Akhirnya setelah menempuh jarak 0,5 meter, terdakwa memukul Sanera binti Ganing, seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.

Akibat musibah tersebut, lutut Sanera binti Ganing mengalami cedera dan meninggal dunia pada 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita. Menurut Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila terjadi kecelakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Terdakwa divonis penjara selama 2 (dua) bulan atas perbuatannya tersebut. Ini adalah hukuman yang sangat rendah.

Korban diperlakukan tidak adil oleh hakim dalam putusan tersebut karena pelaku pelanggaran kecelakaan lalu lintas mendapat hukuman yang terlalu ringan. Mengingat salah satu tujuan hukuman adalah balas dendam, pengadilan harus mempertimbangkan hak korban atas keadilan saat menghukum pelaku.

Penulis tertarik untuk meneliti "Putusan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dilihat Dari Aspek Keadilan Hukum (Studi Terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Ban)" berdasarkan uraian yang telah diberikan diatas.

### **Putusan Pemidanaan**

Yang dimaksud dengan pemidanaan adalah terdakwa diberikan pidana yang sesuai dengan ancaman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 KUHP mengatur tentang format putusan pidana. Apabila seorang terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini, hukumannya akan ditentukan berdasarkan ancaman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 193 ayat (1) menyebutkan penilaian pengadilan menjadi dasar penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Pengadilan memvonis terdakwa melakukan tindak pidana jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Atau dengan kata lain, jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kesalahan terdakwa telah cukup dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan wewenang yang diperlukan kepada hakim. mengambil keputusan berdasarkan sistem pembuktian dan asas batas minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.

Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan berdasarkan bukti-bukti disebut dengan keputusan pidana. Secara umum, seorang hakim akan mengeluarkan keputusan pidana, atau "veroordelling", jika dia mempunyai alasan untuk meyakini bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dan yakin bahwa baik pelaku maupun pelakunya pantas mendapatkan hukuman.

Dalam hukum pidana, pembedaan adalah tahap penetapan dan pelaksanaan hukuman. Meskipun hukuman didefinisikan sebagai hukuman, kata "penjahat" biasanya dipahami sebagai hukuman. Menurut Soedarto, istilah ini dan kata hukuman mempunyai arti yang sama. Menurut Soedarto:

Oleh karena itu, proses menghukum seseorang karena melakukan suatu tindak pidana dapat diartikan sebagai kriminalisasi. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana dan merupakan puncak dari seluruh upaya yang dilakukan untuk membujuk individu agar berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima masyarakat.

### **Tindak Pidana**

Tentu saja berbicara tentang hukum pidana akan mencakup pembicaraan tentang kejahatan, tanggung jawab pidana, masalah pidana, dan hukuman pidana. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah persoalan kriminalitas, yang digambarkan sebagai proses mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya tidak melanggar hukum menjadi suatu tindak pidana, yakni terciptanya perbuatan yang tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Kelompok atau perseorangan yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, yakni mereka yang melakukannya dengan sadar atau tidak sadar sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tanpa memperhatikan apakah unsur-unsurnya obyektif atau subyektif, atau apakah perbuatan itu dilakukan dengan sukarela atau dengan bantuan suatu pihak. pihak ketiga—dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Delik adalah pengertian suatu perbuatan pidana. Ungkapan "peristiwa pidana", "tindak pidana", dan "tindak pidana" digunakan saat merancang undang-undang. Kegiatan pidana perlu diberikan pengertian yang ilmiah dan

dibedakan dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai makna abstrak yang berasal dari kejadian nyata dalam hukum pidana.

### **Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan suatu perbuatan pidana, perbuatan apa yang dilarang, dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukannya. Para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari bahasa Belanda memberikan definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana; namun, setiap istilah berfungsi sebagai titik acuan untuk arti yang sama. Ungkapan "*strafbaar feit*" secara harafiah diterjemahkan menjadi "suatu kenyataan yang dapat dihukum", karena "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "bagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum".

Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana yang mana larangan itu ditujukan pada perbuatan (peristiwa atau keadaan yang disebabkan oleh tingkah laku orang yang menimbulkan kejahatan.) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman. siapa saja yang melanggar peraturan.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas disebut pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat adanya pelanggaran. Tindakan berbasis pelanggaran berpotensi merugikan Anda

atau individu lain. Peristiwa yang mengakibatkan kerusakan apabila suatu kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain disebut kecelakaan lalu lintas. Kadang-kadang, kecelakaan ini dapat menyebabkan cedera atau kematian pada manusia.

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat mengakibatkan trauma, luka, luka ringan, luka parah, atau cacat, namun juga dapat berakibat fatal.

### **Teori Keadilan**

Gagasan yang paling krusial dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial adalah keadilan, yang merupakan puncak dari sistem hukum. Meskipun istilah Latin "*jus*" (hak atau hukum) adalah adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah keadilan. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, bersikap adil dalam konteks ini mengacu pada bertindak jujur secara moral. Namun menurut Aristoteles dan Plato, dua filsuf terkenal Yunani kuno yang telah mencoba mendefinisikan keadilan sejak 600 SM.

Gagasan yang paling krusial dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial adalah keadilan, yang merupakan puncak dari sistem hukum. Meskipun istilah Latin "*jus*" (hak atau hukum) adalah adil dalam

Kamus Bahasa Inggris Oxford, kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah keadilan. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, bersikap adil dalam konteks ini mengacu pada bertindak jujur secara moral. Namun menurut Aristoteles dan Plato, dua filsuf terkenal Yunani kuno yang telah mencoba mendefinisikan keadilan sejak 600 SM.

### **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu, yaitu penelitian hukum yang memandang sistem hukum sebagai suatu sistem yang menggunakan bahan sekunder sebagai bahan kajiannya. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang diakhiri dengan pengumpulan data sekunder. Ketiga jenis data sekunder tersebut adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Menganalisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dengan baik tanpa menggunakan nilai numerik. Sedangkan data deskriptif menyajikan rangkuman seluruh informasi topik secara logis, metodis, dan dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan sebenarnya.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan berdasarkan bukti-bukti disebut dengan keputusan pidana. Secara umum, hakim akan mengeluarkan keputusan pidana, atau *veroordelling*, jika dia yakin terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut dan yakin baik pelaku maupun pelanggarannya pantas mendapatkan hukuman. Dalam hukum pidana, pemidanaan adalah tahap penetapan dan pelaksanaan hukuman. Meskipun hukuman didefinisikan sebagai hukuman, kata "penjahat" biasanya dipahami sebagai hukuman. Proses menghukum seseorang yang melakukan kejahatan disebut pemidanaan. Langkah terakhir dalam sistem peradilan pidana, hukuman menandakan berakhirnya segala upaya untuk membujuk seseorang agar melakukan suatu kegiatan tertentu.

Peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat mengakibatkan trauma, luka, luka ringan, luka parah, atau cacat, namun juga dapat berakibat fatal. Ada yang berpendapat bahwa karena mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pengemudi. Kerugian terjadi baik pada pelaku maupun korban.

Seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Seorang hakim harus menentukan benarkah peristiwa yang diberikan kepadanya sebelum mengevaluasinya dan menghubungkannya dengan kerangka hukum yang relevan. Satu-satunya pilihan hakim yang tersisa adalah memberikan putusan atas kejadian tersebut. Penegakan hukum dan keadilan diperlukan dalam masyarakat yang semakin rumit saat ini untuk menjaga rasa keadilan di dalamnya. Karena hakim pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan kewenangan hukum lembaga peradilan untuk menjalankan tugas lembaga peradilan, maka hakim mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan.

Sesuai Pasal 1 angka 11 KUHP, pernyataan atau putusan hakim yang diambil dalam sidang terbuka disebut dengan putusan pengadilan. Pernyataan atau keputusan ini dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, tergantung pada hal dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 191 KUHP, putusan hakim didasarkan pada dakwaan dan seluruh bukti yang dikemukakan sepanjang persidangan. Oleh karena itu, landasannya adalah dakwaan jaksa penuntut umum. Sebab, pemeriksaan pengadilan didasarkan pada dakwaan.

Menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengoperasikan kendaraan

bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Penganiayaan terjadi ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha warna abu-abu melihat korban mendekat dari belakang dan mencoba mengerem sepeda motor. Namun karena jarak antara terdakwa dan korban yang berdekatan, terdakwa tidak dapat menghentikan sepeda motornya dan tidak membunyikan klakson. Sanera binti Ganing akhirnya ditabrak terdakwa saat melintasi jalan pada jarak 0,5 meter. Pasca kecelakaan tersebut, Sanera binti Ganing mengalami luka di bagian lutut dan meninggal dunia pada 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA.

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum Indonesia karena merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Komponen Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Untuk menetapkan kesalahan terdakwa harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Setiap orang

Semua orang mengacu pada Suriadil Akbar bin Muh. Unsur ini menitikberatkan pada kemampuan Ali Akbar dalam menunjukkan siapa dirinya. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas, diketahui bahwa ia memiliki identitas yang sama dengan orang atau subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau keadaan yang dilaporkan agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjamin bahwa orang yang benar—dan bukan orang yang salah—dihadapkan ke hadapannya (kesalahan in persona). bahwa terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah yang diajukan Jaksa ke hadapan pengadilan untuk diadili.

Ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan mampu membedakan kemauannya sendiri berdasarkan keyakinannya tentang baik buruknya suatu kegiatan, berdasarkan pengamatan hakim selama persidangan. Ia menyatakan bahwa benar terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam dakwaan JPU dan tidak ada kesalahan identitas berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Karena kondisi fisik dan mental terdakwa baik selama persidangan, maka hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dapat

dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

## 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Unsur kelalaian, atau kecerobohan, didefinisikan sebagai ketidakmampuan memperkirakan atau kegagalan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari akibat yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk melihat cukup jauh ke masa depan untuk memperkirakan kemungkinan timbulnya sebab dan akibat. Sedangkan kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian di jalan yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau kerugian harta benda, menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Bantaeng menuju Kabupaten Bulukumba dengan kecepatan 60 sampai 70 km/jam, tiba-tiba terdakwa melihat ada orang tak dikenal lewat di depannya. Terdakwa mencoba mengerem sepeda motor, namun tidak berhasil karena orang tersebut terlalu dekat, terdakwa tidak dapat menghentikan sepeda motor dan tidak

membunyikan klakson karena hanya melihat Sanera Binti Ganing setelah berjarak 0,5 meter. Akhirnya terdakwa memukul Sanera Binti Ganing, seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.

### 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Namun seperti telah diutarakan pada bagian sebelumnya, kecerobohan dan kehati-hatian terdakwa dalam mengoperasikan sepeda motor Yamaha berwarna abu-abu di bagian depan membuahkan hasil.

Berdasarkan Visum Et Repertum dr Resti Amelia Nomor: 019/VER/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020, di Puskesmas Kassi-Kassi, ditemukan jenazah Sanera binti Ganing dengan luka tertutup di bagian pinggang kiri. Sayatan tersebut berukuran panjang lima (lima) sentimeter dan lebar enam (enam) sentimeter. Titik tengah luka terletak 50 (lima puluh) cm di atas garis khayal yang menembus lutut dan 22 (dua puluh dua) cm ke kiri dari garis tengah tubuh bagian depan. Sayatannya berwarna merah, berbatas jelas, dan tidak membengkak. Ada darah kering di permukaan luka. Daerah di sekitar sayatan tidak menunjukkan kelainan.

Berdasarkan Visum Et Repertum dr Resti Amelia Nomor: 019/VER/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020, di Puskesmas Kassi-Kassi, ditemukan jenazah Sanera binti Ganing dengan luka tertutup di bagian pinggang kiri. Sayatan tersebut berukuran panjang lima (lima) sentimeter

dan lebar enam (enam) sentimeter. Titik tengah luka terletak 50 (lima puluh) cm di atas garis khayal yang menembus lutut dan 22 (dua puluh dua) cm ke kiri dari garis tengah tubuh bagian depan. Sayatannya berwarna merah, berbatas jelas, dan tidak membengkak. Ada darah kering di permukaan luka. Daerah di sekitar sayatan tidak menunjukkan kelainan, dengan

Tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah karakter penjahat, mencegah orang lain melakukan kejahatan, dan membuat pelaku tertentu tidak mampu melakukan kejahatan baru. Meski menjadi aparaturnegara, namun terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam penelitian tersebut, penulis melihat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kecelakaan mobil yang merenggut nyawa korban dari sudut pandang keadilan. Keadilan adalah ketika setiap orang diperlakukan sama, tanpa memandang ras, agama, atau etnis, sesuai dengan hukum dan ketertiban sosial. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan juga diperlukan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap peraturan hukumnya.

Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Militer terhadap terdakwa telah dipenuhi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Jika Anda melakukan kejahatan, Anda bertanggung jawab atas

apa pun yang Anda lakukan yang merugikan orang lain atau pemerintah. Seorang terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum harus menunjukkan bahwa mereka mampu secara mental dan fisik untuk bertanggung jawab, yang berarti bahwa mereka berada dalam kesehatan fisik yang baik. Pengakuan yang menunjukkan kesadaran terdakwa bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi orang lain memperkuat temuan persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan baik baik fisik maupun mental.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Ini menguraikan tiga tujuan hukum: keadilan, keuntungan hukum, dan kepastian hukum. Dari tujuan-tujuan tersebut, keadilan lebih diutamakan dibandingkan dua tujuan lainnya. Hakim mengambil keputusan berdasarkan beberapa faktor, termasuk faktor non-yudisial dan hukum. Misalnya, hakim mengetahui kesehatan terdakwa dan akibat perbuatannya. Hakim kemudian mendengarkan keterangan para saksi dan mengetahui bukti-bukti selama persidangan. Pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan meringankan.

Situasi berikut ini memperburuk keadaan terdakwa:

1. Sanera Binti Ganing meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

1. Terdakwa menyatakan kesedihannya, mengakui kecerobohannya, dan berjanji untuk lebih berhati-hati.
2. Terdakwa berperan sebagai kerangka keluarga.
3. Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah.
4. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Sanera Binti Ganing dan memberikan uang sebesar Rp. Ganti rugi sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diperoleh anak kandung Sanera Binti Ganing langsung dari terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Terkait dengan hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim kepada terdakwa, penulis berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak memenuhi apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Apabila suatu peraturan perundang-undangan disusun dan dilaksanakan dengan pasti, berarti diatur secara jelas dan logis, terhindar dari kerancuan karena perbedaan penafsiran, dan tidak bertentangan atau bertabrakan dengan norma. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap kasus harus dipertimbangkan berdasarkan manfaatnya masing-masing, sehingga apa yang masuk akal bagi seseorang mungkin tidak masuk akal bagi orang lain. Jika undang-undang menghasilkan peraturan yang adil—yaitu

undang-undang yang menjaga keseimbangan antara kepentingan dan setiap orang mendapatkan sebanyak-banyaknya dari bagiannya—maka tujuan hukum adalah mengendalikan interaksi sosial yang harmonis.

Konsep keadilan dan kepastian hukum dilengkapi dengan gagasan kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan harus diperhatikan dengan tetap menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum. Karena setiap orang mengharapkan keuntungan dari pelaksanaan penegakan hukum, maka kemanfaatan hukum harus diperhitungkan. Agar masyarakat tidak diganggu oleh aparat kepolisian.

Memahami ketiga tujuan hukum tersebut di atas, peneliti melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa hukuman yang sangat ringan bagi terdakwa tidak memberikan keadilan bagi korban; hakim seharusnya mengambil keputusan yang adil; dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dari sisi keadilan hukum, hukuman ini jelas tidak memberikan keadilan, padahal dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa pelaku telah meminta maaf dengan memberikan uang ganti rugi kepada keluarga korban. Sebaliknya, hakim seharusnya memberikan hukuman penjara yang lama kepada pelakunya.

Dilihat dari nilai manfaatnya, denda tidak cukup untuk memberikan keuntungan; sebaliknya, tidak cukup hanya

dengan memberikan peringatan kepada pelaku dan mengedukasi masyarakat tentang perlunya berhati-hati dalam berkendara agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

#### D. Penutup

Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dipandang dari sudut keadilan hukum (Putusan Studi Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN.Ban), merugikan salah satu tujuan hukum itu sendiri dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Kesimpulan ini berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan. Pelakunya harus mendapatkan hukuman penjara yang lama dari hakim untuk mengakhiri penderitaan korban, mencegah kejahatan di masa depan, dan mendidik masyarakat tentang perlunya berhati-hati saat mengoperasikan kendaraan.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyarankan agar majelis mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang lama kepada terdakwa guna menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan menjadi contoh bagi orang lain mengenai apa yang tidak boleh dilakukan yang dapat membahayakan orang lain.

#### E. Daftar Pustaka

Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155

- (02002)  
<https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddi. 2009. *Metode Penelitian Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Fattah, Damanhuri. 2009. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All* :

- Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68.  
<https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnl\\_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnl_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=\\_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq\\_92EoYaliCA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74.  
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27.  
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30.  
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119.  
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. Serumpun International Conference Proceedings (SICP), 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Hermariza, U. 2008. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol

- Jakarta-Cikampek. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kartanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljatno. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Saleh, K. Wantjik. 1998. *Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Sumaryanto, A Djoko, 1019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Suprpto T.M. dan Wadjiono. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syamsudin, M. 2013. *Keadilan Prosedural Dan Substantif*. Bandung: Balai Pustaka.
- Waruwu, Y, Y. *Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati*. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah*

Hukum, 4(2), 127-136,  
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>

Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29.  
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>

Wulyono, Bambang. 1992. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1.

Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41.  
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>